



BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/58/Kept/403.013/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA UPDATING DATA
KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan iuran jaminan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Magetan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Madiun Nomor 120.1/48/403.013/2015 dan Nomor 250/KTR/VII-03/2015 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, maka perlu melakukan Updating Data Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Updating Data

Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 37)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 57).

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Madiun Nomor 560/01/403.013/2015 dan Nomor Nomor 014/KRT/VII.03/2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan di Kabupaten Magetan;
 2. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Magetan Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Madiun Nomor 120.1/48/403.013/2015 dan Nomor 250/KTR/VII-03/2015 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Updating Data Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lamporan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang kepesertaan masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data kepesertaan masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah, yang sarasanya sampai ke tiingkat Rukun Tetangga untuk didaftarkan dalam Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/58/Kept./403.013/2016

TANGGAL : 26 Februari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI UPDATING DATA KEPESERTAAN
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
 PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	
1.	Penanggung Jawab	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Anggota	1. Camat se- Kabupaten Magetan. 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan se- Kabupaten Magetan. 3. Kepala Desa dan Lurah se- Kabupaten Magetan.	

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/58/Kept./403.013/2016

TANGGAL : 26 Februari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA UPDATING DATA KEPESERTAAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan2. Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan3. Kepala Sub Bidang Sosial, Agama, Pendidikan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan4. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		<p>5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>7. 4 (empat) orang Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>8. 6 (enam) orang tenaga pencacah lapangan BPJS Kesehatan tahun 2016</p>	<p>1. Ida Munawaroh, S.Sos.</p> <p>2. Rizki Yuanas. K.A., S.Sos.</p> <p>3. Rita Ayu Wijayanti, Amd.</p> <p>4. Nur Ardianto</p> <p>1. Suprpto</p> <p>2. Ratih Bundan Pertiwi</p> <p>3. Rahmania Ardhani</p> <p>4. Tika Sukmawati Putranto</p> <p>5. Yanuar Dwi Kurniawan</p> <p>6. Ruli Margono</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

